



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan

9. Belanja...

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Wali Kota Ini, ditetapkan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.266.731.106.745,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp236.288.636.360,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.503.019.743.105,00 (satu triliun lima ratus tiga milyar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sejumlah
- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp1.241.405.722.745,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (63.400.007.935,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | | Rp 1.178.005.714.810,00 |
- b. Belanja Daerah Sejumlah
- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp1.266.731.106.745,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 236.288.636.360,00</u> | |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | | <u>Rp1.503.019.743.105,00</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | (Rp 325.014.028.295,00) |
- c. Pembiayaan Daerah :
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Penerimaan | | |
| 1. Semula | Rp 60.204.904.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 299.688.644.295,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | | Rp 359.893.548.295,00 |
| 2. Pengeluaran | | |
| 1. Semula | Rp 34.879.520.000,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp ,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp 34.879.520.000,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | | |
| Setelah Perubahan | Rp 325.014.028.295,00 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 308.565.009.860,00 | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (8.400.007.935,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | |
| Setelah Perubahan | | Rp 300.165.001.925,00 |

b. Pendapatan...

b. Pendapatan Transfer sejumlah		
1. Semula	Rp	932.840.712.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(55.000.000.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp 877.840.712.885,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp 00,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	160.418.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	170.418.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	12.877.857.810,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>110.614.065,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp 12.988.471.875,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp	8.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 8.800.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah		
1. Semula	Rp	126.469.006.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(18.510.622.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp 107.958.384.050,00

1. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah		
1. Semula	Rp	818.541.961.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(45.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan		Rp 773.541.961.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	114.298.751.885,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(10.000.000.000,00)</u>
Jumlah Dana alokasi umum 3. Setelah Perubahan		Rp 104.298.751.885,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp 00,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi sejumlah		
1. Semula	Rp	1.043.531.139.228,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>84.574.975.217,00</u>
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan		Rp 1.128.106.114.445,00
b. Belanja Modal sejumlah		
1. Semula	Rp	218.132.548.662,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>154.882.608.188,00</u>
<u>Jumlah Belanja Modal</u> Setelah Perubahan		Rp 372.955.156.850,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	5.067.418.855,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.108.947.045,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp 1.958.471.810,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp	496.680.861.889,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.229.857.221,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah		
1. Semula	Rp	480.284.028.835,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>56.870.897.070,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp 537.154.925.905,00
c. Belanja Bunga sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp 00,00
d. Belanja Subsidi sejumlah		
1. Semula	Rp	137.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>254.674.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan		Rp 392.374.000,00
e. Belanja Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp	57.284.198.504,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>20.608.408.726,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp 77.892.607.230,00
f. Belanja Bantuan Sosial sejumlah		
1. Semula	Rp	9.144.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.611.138.200,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp 11.755.488.200,00

(3) Belanja Modal...

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	2.562.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>32.258.010.870,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah		
3. Setelah Perubahan	Rp	34.820.910.870,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah

1. Semula	Rp	41.182.220.920,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>75.317.948.980,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Setelah Perubahan	Rp	116.500.169.900,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah

1. Semula	Rp	46.465.059.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.722.355.750,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Setelah Perubahan	Rp	65.187.145.350,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah

1. Semula	Rp	113.252.009.416,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.807.620.784,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Setelah Perubahan	Rp	137.059.630.200,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	14.640.358.726,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.671.671.804,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	19.312.030.530,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah

1. Semula	Rp	30.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>45.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	75.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	5.067.418.855,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.108.947.045,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Setelah Perubahan	Rp	1.958.471.810,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp	60.204.904.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>299.688.644.295,00</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp	359.893.548.295,00

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp	34.879.520.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp	34.879.520.000,00

(2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp | 60.204.904.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>299.688.644.295,00</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 359.893.548.295,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan Daerah sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp | 20.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |
- | | | |
|--|----|-------------------|
| b. Penyertaan Modal Daerah sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp | 14.879.520.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 14.879.520.000,00 |

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 7